

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Perpes Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Jaminan Kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah .

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan transformasi dari penyelenggara asuransi kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu PT. Askes. Seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran (BPJS Kesehatan, 2020). BPJS Kesehatan bersifat nirlaba, kegotong royongan, portabilitas, serta memiliki tata kelola yang baik (good governance) berupa keterbukaan, akuntabilitas, efisien dan efektivitas dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit (Thabrany, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Salah – satu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah program jaminan kesehatan nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional

(SJSN) yang menegaskan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk. (Apriani, 2018)

Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh BPJS, yang implementasinya dimulai sejak 1 Januari tahun 2014. Masyarakat merasakan manfaat BPJS menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan kesehatan, terlihat dari semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan BPJS setiap tahunnya. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain : Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (Eny, 2015)

Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan Jaminan Kesehatan yaitu pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. Pengetahuan masyarakat tentang JKN masih sangat kurang terutama didaerah tertinggal sehingga pelayanan kesehatan yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat memperkaya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pengetahuan masyarakat yang kurang baik mengenai JKN menyebabkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Faktor eksternal juga mempengaruhi pemanfaatan pelayanan Jaminan Kesehatan karena kurangnya penyebaran informasi berupa sosialisasi tentang informasi Jaminan Kesehatan kepada masyarakat dan sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dan merata. (Novya B. y., 2016)

Selain faktor pendidikan dan pengetahuan, tingkat pendapatan juga berpengaruh pada penggunaan asuransi kesehatan, penelitian yang dilakukan oleh Sakinah (2014) menyatakan ada hubungan antara tingkat pendapatan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi kesehatan di Kelurahan Poris Gaga, Tangerang. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam berasuransi kesehatan. Berdasarkan data kunjungan pasien dari Puskesmas Tamalanrea Jaya, sepanjang tahun 2015 dari 8.737 pasien, 3.372 (38,59%) diantaranya masih belum menggunakan asuransi kesehatan dalam menggunakan

pelayanan kesehatan. Untuk bulan Januari tahun 2016, ada sebanyak 445 (47,54%) dari 36 pasien yang belum menggunakan Jaminan Kesehatan. Data tersebut menunjukkan masih kurangnya jumlah pasien yang berobat ke Puskesmas

Berdasarkan penelitian (Novya B. Y., 2016) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional pasien BPJS di Puskesmas Sukandana dengan kategori cukup (48,5%), kurang baik (36,4%) dan kategori baik (15,2%). Berdasarkan penelitian (Safitri, 2019) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional pasien BPJS di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan cukup kurang baik (37,18 %), dan kategori baik (21,14%) dan kategori sangat baik (41,98%). Maka sangat penting untuk kita mengetahui tingkat pengetahuan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional, karena jika tingkat pengetahuan rendah maka resiko akan kesalahpahaman dalam pelayanan kesehatan menjadi tinggi. Dengan adanya pemikiran ini, mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN itu sangat penting.

Berdasarkan data di Desa Kedungrejo. Total peserta JKN KIS pada bulan Februari 2022 sebanyak 2505 orang. Maka berdasarkan studi pendahuluan diatas peneliti tertarik mengambil penelitian yang berjudul Pengetahuan peserta JKN-KIS tentang manfaat jaminan kesehatan di Desa Kedungrejo.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat pengetahuan tentang JKN bagi peserta JKN-KIS di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan

Untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bagi peserta JKN-KIS di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan penelitian mengenai tingkat pengetahuan tentang JKN bagi peserta JKN-KIS di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

1.4.2 Bagi Penduduk

Sebagai pengembangan ilmu dibidang Penjaminan Asuransi Kesehatan khususnya mengenai tingkat pengetahuan tentang JKN bagi peserta JKN- KIS di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang